



**HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA
DALAM INTEGRALISTIK, SEKULARISTIK DAN
SUBSTANTIF-SIMBIOTIK**

RONDANG HERLINA¹, ANDI ANDERUS², NASIR SIOLA²

Dosen STAI Mempawah¹ dan Dosen UIN Alauddin Makassar²

Contributor Email: rondangherlina69@gmail.com

ABSTRACT

The paradigm surrounding the relationship between religion (Islam) and the state often attracts attention and even becomes controversial in Islamic society because it gives birth to fundamentalism, modernism, and other real forms. Three paradigms emerged regarding the relationship between religion and the state, namely integralistic, secularistic and substantive. In Indonesia, the relationship between the two experiences various struggles that are confrontational, reciprocal, critical to accommodative which have a symbiotic-mutualistic impact.

The aim of the research is to examine the relationship between religion and the state in integralistic, secularistic and substantive symbiotic typologies through a qualitative empirical approach, namely a scientific grouping that focuses on research on human behavior and the environment. Empirical is defined in philosophical terms to explain epistemological theories which regard experience as a source of knowledge. Then empirical research is a method that uses empirical evidence as information obtained through observation or experiment.

The results of this research will obtain historical knowledge regarding the relationship between religion and the state which is experiencing a dynamic process starting from a formalistic typology to a secularistic typology. From this typology, the relationship between religion and the state needs to be built based on a symbiotic or dynamic-dialectical typology. Constitutionally, religion and the state run dynamically-dialectically, so that the institutionalization of the substance of Islamic religious norms in the life system of the nation and state cannot be carried out in an unconstitutional way, but must go through a constitutional process, based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Religion, State, Integralistic, Secularistic, Substantive-Symbiotic

ABSTRAK

Paradigma seputar hubungan antara agama (Islam) dan negara seringkali menarik perhatian bahkan menjadi kontroversi di masyarakat Islam karena melahirkan seperti fundamentalisme, modernisme, dan bentuk riil lainnya. Tiga paradigma yang muncul mengenai hubungan agama dan negara yakni integralistik, sekularistik dan substantif. Di Indonesia hubungan keduanya mengalami berbagai pergulatan bersifat konfrontatif, resiprokal, kritis hingga akomodatif yang berdampak simbiotik-mutualistik.

Tujuan penelitian untuk menilik hubungan agama dengan negara dalam tipologi integralistik, sekularistik dan substantif simbiotik melalui pendekatan kualitatif empiris yaitu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Empiris diartikan dalam istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian penelitian empiris merupakan metode yang menggunakan bukti-bukti empiris sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.

Hasil dari penelitian ini akan diperoleh pengetahuan secara historis mengenai hubungan agama dengan negara yang mengalami proses dinamis mulai dari tipologi formalistik hingga tipologi sekularistik. Dari tipologi tersebut, hubungan antara agama dan negara yang perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis. Secara konstitusional, agama dengan negara berjalan dinamis-dialektis, sehingga pelembagaan substansi norma agama Islam dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilakukan dengan cara inkonstitusional, tetapi harus melalui proses konstitusional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci : Agama, Negara, Integralistik, Sekularistik, Substantif-Simbiotik

A. PENDAHULUAN

Catatan perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad SAW sampai di abad modern yang kita alami sekarang, berbagai sistem dan bentuk pemerintahan mulai dari kekhalifahan yang demokratis sampai monarki absolut dan oligarki. Oleh karena tidak adanya penjelasan secara tegas mengenai hubungan antara agama dengan negara baik tercantum dalam Al Qur'an maupun hadis, membuat kondisi ini selalu menyita perhatian cendekiawan muslim. Seringkali muncul berbagai penafsiran keterlibatan Islam di antara agama dan negara bahkan jika dikaji model pemerintahan dalam bingkai pemikiran Islam. Kategori pemerintahan selalu terkait dengan politik, dalam hal ini keterkaitan hubungan agama khususnya agama Islam dengan negara, maka dalam bingkai pemikiran di sini adalah terkait dengan bingkai pemikiran politik Islam.

Agama Islam adalah agama yang sangat mencintai perdamaian dan kandungan ideologi Islam tidak terlepas dari prinsip *Rahmatan Lil 'Alamin*. Perdamaian tidak hanya berhubungan sesama kaum muslim tetapi juga non muslim bahkan semua makhluk ciptaan Allah SWT. Dengan demikian Islam sebagai agama yang berhubungan dengan negara, selalu berhubungan dari segala aspek kehidupan termasuk keterkaitan dengan pemikiran politik Islam, yang merupakan sebuah wadah sebagai sebuah entitas yang bisa menerapkan sebagian ajaran dari Islam itu sendiri. Intinya agama sebagai pondasi (asas) dan kekuasaan (Politik) sebagai penjaganya. Menurut Muhammad Izzu Saukani (Dirjen Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, 2023) bahwa segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap (*al-Ghazali*).

Agama dan negara dalam tipologi formalistik dan tipologi sekularistik selalu bersinergis karena secara faktual telah mengajarkan bahwa Islam bukan hanya sekedar ajaran agama tetapi merupakan sebuah sistem politik seluruh gugusan pemikiran Islam. Islam sebagai agama tidak dapat dipungkiri bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan

dimensi politik. Sebab, secara faktual Islam tidak sekedar menjadi sebuah ajaran agama, tetapi juga merupakan sebuah sistem politik, dimana kedua hal tersebut, agama dan negara saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dibuktikan, bahwasanya Islam sendiri menjadi gerakan politik sejak zaman nabi Muhammad. Dimana pada saat itu, Muhammad membangun sebuah komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M.

Kendali pemerintahan dipegang oleh Khulafaurrasyidin setelah Rasulullah SAW wafat dan kondisi ini terus berlanjut sampai munculnya dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol sekitar tahun 1250M. Dari sejarah ini membuktikan bahwa Islam tidak dapat terlepas dari dimensi politik karena perjalanan pemerintahan Islam telah membuktikannya dan hal tersebut terkait pula adanya perbedaan pendapat mengenai teologi Islam, yang tanpa didukung oleh takwilan atas nash-nashnya (Al-Qur'an). Hal ini berdampak pada keadaan penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang tidak ada kesamaan pikirannya dan penafsirannya menurut masing-masing golongan serta seringkali ditemukan pemalsuan terhadap hadist guna mendukung keberadaan dan kebenaran kelompok tertentu yang berdampak pula lahirnya golongan yang berbeda-beda meski masih dalam tataran bingkai pemikiran Islam.

Perbedaan yang sangat prinsip dalam bingkai pemikiran Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW terkait model pemerintahan menurut Muhammad Izzu Saukani (Dirjen Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, 2023) adalah mengenai imamah atau kepemimpinan negara, karena dari perjalanan sejarah ajaran Islam, tidak menjelaskan dan menentukan dengan pasti mengenai kepemimpinan. Sehingga dalam hal ini, terjadilah sebuah pertemuan yang dilakukan kaum Anshar di Syaqifah Bani Sa'idah dalam rangka merembukkan siapa pengganti kepemimpinan Muhammad (lahirlah teori politik Islam pertama).

Rasulullah telah menitipkan wasiat mengajarkan pada umatNya agar tidak terikat pada suatu aturan yang baku dan kaku, tidak sesuai dengan perkembangan Islam atau bersifat statis. Syari'at Islam berkehendak bahwasannya regulasi Islam harus terus menyesuaikan kondisinya tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist. Adanya kenyataan hubungan agama dan negara hakekatnya dapat dilihat dari tiga paradigama, yaitu paradigma Integralistik, Paradigma Sekuleristik, dan Paradigma Substantif-Simbiotik. Munculnya tiga paradima karena tidak adanya penjelasan secara tegas

baik Al-Quran maupun hadist mengenai bagaimana hubungan antara Islam dan negara itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Penulis memandang perlu untuk lebih memperdalam kajian ini melalui tulisan yang berjudul Hubungan Agama dengan Negara dalam Tipologi Integralistik, Sekularistik dan Substantif-Simbiotic. Berdasarkan dari literatur review yang ada dari beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka tema dipilih ini belum ada yang mengkajinya sehingga tulisan ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya. Di dalam pembahasan penulisan di sini, mengkaji bagaimana upaya yang perlu dilakukan dalam menciptakan hubungan yang ideal antara agama dan negara melalui tipologi integralistik, sekularistik dan substantif-simbiotic.

Dari beberapa literatur review yang ada dapat dilihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari (Mahmud, 2014:1), yang mengulas mengenai hubungan agama dengan negara masih diperdebatkan hingga saat ini yang diawali terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mushthafa Kemal Pasya, yang puncaknya ditandai dengan penghapusan khilafah dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai agama resmi negara, serta penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Inti dari makalah ini menganalisis hubungan agama dengan negara dalam pandangan pemikiran Islam.

Kedua, tulisan dari (Anang, 2014:1) yang mendeskripsikan secara singkat mengenai sistem politik yang berkembang di dunia Islam sejak masa awal Islam, kejayaan hingga kemundurannya. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara agama dan negara telah menjadi pertentangan pada awal kemerdekaan, hingga akhirnya para pendiri bangsa berkompromi dan sepakat tentang hubungan agama dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, tulisan dari (Edi Gunawan, 2017:1) dimana tulisan ini mendeskripsikan bagaimana relasi antara agama dan negara dalam pandangan Islam. Islam secara esensial menekankan pentingnya hak asasi manusia untuk ditegakkan dalam sebuah negara, karena hak asasi manusia itu adalah hak yang tidak boleh diganggu dan dirampas.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan cara merekam dan menganalisis data dari berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif. Pentingnya metode empiris yang digunakan agar memperoleh data yang

akurat mengingat tema hubungan antara agama dan negara umumnya sudah ada yang ditulis oleh penulis sebelumnya serta masih menjadi aktual. Oleh karenanya penulis membaca, mempelajari dan mengkaji yang menghasilkan Hubungan Agama dengan Negara dalam Integralistik, Sekularistik, dan Substantif-Simbiotic.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam

Sebagian umat Islam meyakini bahwa agama Islam merupakan agama yang ajarannya selain urusan pribadi tetapi juga urusan negara meliputi berbagai aspek yang bersifat *dunyawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Sehingga Islam dikatakan agama sekaligus negara (*al-Islam din wa dawlah*). Namun di sisi lain, bagi sebagian umat Islam yang lain, tidak semua aspek kehidupan diatur secara detail dalam Islam. Islam hanya mengatur garis-garis besar aspek-aspek kehidupan tersebut, termasuk dalam masalah negara, Islam tidak punya konsep baku tentang negara. Sehingga dalam bingkai pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara selalu terjadi di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya termasuk Indonesia.

Dari beberapa kajian mengenai hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam, terdapat tiga pola hubungan antara agama dengan negara yang dijabarkan sebagai berikut:

a. *Paradigma Integralistik*

Hubungan agama dan negara pada pola integralistik ini merupakan hubungan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan (teokratis). Konsekuensinya, aturan negara harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan.

Pola integralistik memunculkan kelompok pendukung “negara agama” atau dalam konteks ini “negara Islam” dan banyak diikuti oleh kelompok Syiah dengan doktrin imamahnya serta kelompok fundamentalis Islam yang menekankan totalitas Islam. Tokoh yang cukup dikenal adalah Al Maududi (1903-1979 M) melalui beberapa pemahaman sebagai berikut:

- 1) Syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara karena syariat adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, sehingga harus dibangun di atas perundang-undangan syariah yang dibawa oleh Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun.
- 2) Islam dalam kenyataannya tidak hanya sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan juga berusaha membangun sistem ketatanegaraan.
- 3) Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula sebagai lembaga politik dan kenegaraan, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi mengatur hubungan antar sesama manusia, baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan dengan doktrin *Inna al-Islam Din wa Daulah* yang dipahami sebagai teologi politik.
- 4) Islam menjadi keniscayaan terutama dalam upaya memposisikan Islam sebagai dasar negara sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam suatu wadah yang bernama Negara Islam.

Ide pemikiran atau pemahaman ini terekspresi pada perjalanan sejarah yang termanifestasi dalam organisasi gerakan Islam Ikhwan al-Muslmin di Mesir dan Jama'at Islammiyah yang lahir di Mesir sebagai organisasi Ikhwanul Muslimin, sehingga selalu identik dengan gerakan Islam radikal, termasuk Jama'at Islammiyah yang didirikan oleh Al-Maududi di Pakistan adalah ideolog Ikhwanul Muslimun dan tokoh yang sama berjuang melawan pemerintah yang tengah berkuasa yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait dengan gerakan Jama'at Islammiyah ini dapat diketahui dari sejarah perjalanan hubungan antara negara dengan agama bahwa Jama'at Islammiyah yang ada di Mesir lahir menjelang tewasnya Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981. Pada saat itu, Mesir tengah mengalami situasi sosial politik yang sangat sensitif, karena dua tahun sebelum tewasnya Presiden Anwar Sadat telah terjadi kesepakatan damai antara Israel dan Mesir yang dikenal dengan Perjanjian Camp David (1979). Masa dua tahun itu (1979-1981) disebut sensitif karena Presiden Anwar Sadat telah melakukan terobosan politik yang

sangat berbeda dan sangat tidak populer, yaitu menandatangani perjanjian damai, seperti halnya gerakan radikal Islam lainnya, Jama'at Islammiyah juga terinspirasi oleh Sayyid Qutb dan Hassan Al-Banna yang sarat dengan ideologi anti hegemoni asing dan anti Amerika khususnya yang kemudian menjadi pedoman mereka.

Gerakan Pan-Islamisme (Nasbi, Ibrahim, 2019:1) secara terang-terangan didukung oleh Jama'at Islammiyah yang pernah diusung oleh Jamaluddin Al-Afghani pada abad ke-19 yang menyerukan bahwa umat Islam harus bersatu di bawah bendera komando Khalifah Universal Sultan Abdul Hamid II yang berkedudukan di Istanbul, agar melawan Barat. Untuk memperlulus pencapaian kemaslahatan umat Islam, Afghani mengutuk Sir Sayyid Ahmad Khan yang tidak sejalan dengan bendera Pan-Islamismenya Afghani. Khan menegaskan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan umat Islam India tidak boleh disamakan kemaslahatan dan kemafsadatan Turki. Di sisi lain umat Islam India tidak pernah tunduk kepada Khalifah di Istanbul. Kelompok ini meningkatkan aksi-aksi kekerasannya Ketika dikeluarkan dari lingkaran sistem politik kelembagaan negara oleh rezim pemerintah Mesir dan dihadapkan dengan represi brutal yang bersifat reaktif dan indiscriminate.

Dalam pandangan mereka, Pan-Islamisme merupakan alternatif dari sistem nation-state atau negara bangsa yang menurut mereka harus diubah karena mengantarkan hegemoni asing atas negara-negara Muslim, mereka mengusung gagasan Pan-Islamisme. Gagasan Pan-Islamisme ini pada intinya sama dengan gagasan tentang kekhalifahan. Jadi, mereka ingin kembali ke masa seperti Dinasti Ottoman yang pernah berkuasa di Turki dan Negara-negara Islam lainnya. Gagasannya untuk mendirikan negara Islam internasional, seperti yang pernah dideklarasikan Tandzimul Qaidah tahun 1998, yang sering disebut sebagai front untuk memerangi kaum Yahudi dan Nasrani.

Dalam pandangan mereka, tujuan 'mulia' itu selama ini banyak dihambat oleh konspirasi orang Yahudi. Kedua organisasi tersebut bergerak ke arah penguatan basis umat Islam sebagai ideologi gerakannya yang dilandasi dengan teologi politik yang kuat dan mengakar dalam ide dan sikapnya sebagai penganjur gerakan Islam fundamentalis dan berkeinginan menempatkan Islam sebagai ideologi. Terhadap praktek ini bahayanya adalah Islam tereduksi

sederajat dengan karya pemikiran manusia. Kelompok ini secara spesifik terbagi lagi ke dalam dua aliran, yakni tradisionalisme dan fundamentalisme. Kalangan tradisionalis adalah mereka yang tetap ingin mempertahankan tradisi pemerintahan ala Nabi dan keempat khalifah, dengan tokoh sentralnya adalah Muhammad Rasyid Ridha. Kalangan fundamentalis adalah mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial, sistem pemerintahan dan negara untuk kembali kepada konsep Islam secara total dan menolak konsep selainnya, dan Abu al-A'ala al-Maududi adalah salah satu tokohnya.

Dengan melihat beberapa uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam paradigma integralistik ini, wilayah agama (spiritual : ritus) menyatu dengan wilayah negara (publik : politik). Namun paradigma integralistik ini, seringkali menerima kritikan dikarenakan memberikan izin adanya hegemoni satu kelompok keagamaan (umumnya bahkan satu denominasi, mazhab atau aliran tertentu) atas jalannya pemerintahan.

b. *Paradigma Sekularistik*

Paradigma sekularistik digunakan oleh Ali Abdul Raziq (1888-1966 M), di tahun 1925, menerbitkan sebuah risalah yang menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan dan Khalifahan Khulafaur Rasyidin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau ke-Islaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Bagi Abdur Raziq, pembentukan negara tidak disarankan oleh agama (syari'at) melainkan berdasarkan pertimbangan akal umat. Paradigma ini dianut kemudian oleh para pendukung "negara sekuler", yang benar-benar memisahkan urusan agama dari negara.

Komunitas-komunitas muslim yang cenderung menekankan pemisahan antara agama dan negara dan mempunyai cita-cita politik menjadikan negara sekuler serta berpegang pada teori bahwa sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan negara. Menurut mereka, agama hanya memberikan nilai etik-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan negara. Kerangka teologis dari kelompok ini, bahwa pembentukan pemerintahan dan negara Islam tidak termasuk dalam tugas sebagaimana diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, mereka hanya memberikan nilai etik-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan negara. Kerangka teologis dari kelompok

ini, bahwa pembentukan pemerintahan dan negara Islam tidak termasuk dalam tugas sebagaimana diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW mereka hanya memberikan nilai etik-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan negara. Kerangka teologis dari kelompok ini (Masykuri Abdillah, 2000, 103), bahwa pembentukan pemerintahan dan negara Islam tidak termasuk dalam tugas sebagaimana diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tokoh aliran ini adalah Ali Abd ar-Raziq yang mensyaratkan pemisahan mutlak antara negara dan Islam. Islam datang tidak untuk membentuk sebuah negara dan begitu juga Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang nabi yang bertugas menyampaikan risalahNya, beliau tidak punya kewajiban membentuk sebuah negara. Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara umum dipahami oleh kaum Muslim tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan kekhalifahan dan juga tidak melarang. Agama Islam menyerahkannya kepada pilihan kita yang bebas. Bagi Raziq (Abd.Salam Arif, 8), sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur-aduk antara legitimasi rakyat (*ascending of power*) dengan yang datang dari Tuhan (*descending of power*), dan ini jelas berbeda dengan Ibnu Khaldun walaupun sama-sama memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan sekuler dan bukan khilafah tetapi tetap membangun moralitas ilahiyah.

Nabi Muhammad SAW merupakan utusan untuk misi keagamaan yang penuh dengan keberagaman, bersih dari kecenderungan pada sistem kerajaan dan pemerintahan dan dia tidak memiliki pemerintahan, tidak juga memerintah, dan bahwa ia tidak mendirikan sebuah kerajaan dalam pengertian politik baik dari terma tersebut maupun yang semakna dengannya, karena ia hanyalah seorang utusan sebagaimana pembawa risalah sebelumnya. Dia bukan seorang raja, atau pendiri negara, dia tidak pernah berusaha untuk memiliki kekuasaan Secara metodologis kelompok ini menegaskan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dipakai di dalam Al-Qur`an dan Hadis untuk membuktikan adanya persyaratan menggerakkan sistem kekhalifahan. Dalam Al-Qur`an yang sangat terkenal “Patuhlah kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri” tidak dengan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru manapun.

Dengan mengacu pada mufassir seperti Baidlawi dan Zamakhsyari, Raziq menyatakan bahwa kata-kata Ulil Amri ditafsirkan sebagai sahabat Nabi atau ulama. Oleh karena itu ia membantah bahwa Nabi Muhammad SAW. telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanya Rasulullah, bukan raja atau pemimpin politik. Ia menyatakan: Argumen berikutnya adalah merujuk Surat al-Baqarah ayat: 188, teks ini dipahami bahwa Muhammad Rasulullah tidak mempunyai hak apa-apa atas umatnya selain hak risalah. Kalau saja Rasulullah seorang raja tentunya dia mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya. Dan melihat fenomena kekuasaan raja pasca wafatnya Rasulullah, dengan tegas ia mengatakan “Seorang raja tidak memiliki hak risalah, keutamaannya bukan keutamaan risalah, keagungannya bukan keagungan risalah”. Dengan bersikukuh (Abd.Salam Arif, 8), bahwa Rasulullah bukanlah pemimpin politik, dan bahwa khalifah bukan penerus Rasulullah maka peralihan legitmasi politik dari Rasulullah kepada khalifah tidak ada.

Keberadaan negara sekuler di banyak negara (Harun Nasution, 1973:142), memberikan respon yang berbeda-beda terutama dalam memperlakukan agama. Sedikitnya terdapat empat kriteria suatu negara dikatakan sekuler, yaitu:

- 1) Adanya pemisahan (separasi) antara pemerintah dengan ideologi keagamaan;
- 2) Adanya pengembangan (ekspansi) pemerintah untuk lebih melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengawasi masalah keagamaan;
- 3) Penilaian ulang (transevaluasi) atas kultur politik dengan menggantikan nilai agama dengan kultur politik sekuler;
- 4) Hubungan dengan kekuasaannya, negara bertugas menghapus nilai-nilai agama dan praktek keagamaan.

Dari keempat kategori tersebut, relasi agama dan negara yang menganut paham sekuler ini dalam sejarah pernah diperlihatkan oleh pemerintahan Mustafa Kamal (Kamal Attaturk) di Turki.

Di bawah kekuasaannya, Turki diperintah dengan mendasarkan pada ideologi negara sekuler. Namun dalam perkembangan pemerintahannya yang meskipun kelompok Kemalis telah berhasil terorganisir sejak permulaan tahun 1920-an, dalam kenyataan politik menghasilkan konfigurasi politik yang tidak produktif bagi kelanjutan cita-cita menjadi negara sekuler.

Berdasarkan uraian di atas, dalam paradigma sekularistik ini, dapat diketahui bahwa antara sistem kenagaraan pada prinsipnya tidak ada hubungan dengan agama. Hubungan manusia dengan manusia lainnya merupakan urusan dunia atau negara, jadi tidak ada hubungannya dengan agama. Sedangkan agama merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dari paradigma sekularistik ini pada hakekatnya tidak ada hubungan antara agama dengan negara atau tidak dapat dipesatukan.

c. *Paradigma Substantif-Simbiotik*

Paradigma Substantif-Simbiotik terdapat hubungan yang saling membutuhkan atau hubungan agama dengan negara bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama dan sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etik. Paradigma simbiotik dianut tokoh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), tokoh Sunni salafi yang mengatakan: “agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik”. Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Demikian halnya pemikiran al-Mawardi (975-1059 M), yang menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.

Paradigma simbiotik dianut tokoh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), tokoh Sunni salafi yang mengatakan: “agama dan negara benar-benar berketergantungan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik”. Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Demikian halnya pemikiran al-Mawardi (975-1059 M), yang menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama

dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.

Penganut aliran ini menghendaki hubungan antara agama dan negara harus berbeda dalam hubungan yang bersifat simbiotik, yaitu suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara keduanya. Negara memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan agama, sementara agama sendiri memerlukan kawalan negara regulasi yang jelas untuk kelestarian dan eksistensinya. Tanpa regulasi yang jelas, maka Islam dengan semua ajarannya yang sempurna dan komprehensif tidak akan mungkin ditancapkan dalam realitas sosial. Dengan hubungan seperti inilah keduanya berada dalam dimensi simbiosis-mutualistik dan tidak mereduksi agama atau tidak menyamakan antara alat dengan risalah.

Corak teologi politik dari kelompok ini bahwa relasi agama dan negara didasarkan pada prinsip-prinsip etis, karenanya mereka menyatakan tuntutan ataupun indikasi kuat adanya acuan baku tentang sistem politik dan pemerintahan dalam Islam sama sekali tidak ditemukan artinya secara argumentatif tidak ada suatu konsepsi yang secara jelas berisikan ketentuan-ketentuan tentang sumber kekuasaan negara, pihak pelaksana kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diperoleh, kepada siapa pelaksanaan itu bertanggung jawab. Jadi menyatakan dengan tegas bahwa Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada umatnya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Dengan kata lain sifat holistik yang dimiliki Islam (Masykuri Abdullah, 103) tidak secara otomatis mencampuradukkan yang sakral dan hal yang profan (organisasi, ideologi, pembentukan negara dan sebagainya) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kekeliruan Pemahaman Hubungan Agama dengan Negara Perspektif Islam

a. *Karakteristik Islam-Indonesia yang Khas*

Keberagaman di Indonesia pada hakekatnya Islam sangat menghargai dan menjadikannya sebagai kekuatan guna membangun kebersamaan yang merupakan karakteristik Islam-Indonesia yang khas, karena menampilkan Islam agama yang sejuak, toleran, menjaga perdamaian dan menjunjung tinggi perbedaan. Relasi agama dan negara yang dianut oleh Indonesia adalah Simbiotik. Relasi agama dan negara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar

negara, menjadi pilihan yang tepat dalam memperkokoh keduanya. Kepentingan negara dijamin dan difasilitasi oleh negara didukung dan dibina atas dasar agama dan kepentingan agama dijamin dan difasilitasi negara yang berdampak Indonesia semakin harmonis.

b. *Radikalisme vs Nasionalisme*

Dalam konteks tiga tipologi relasi agama-negara di atas, radikalisme menurut sejumlah kajian muncul dari kelompok yang memperjuangkan aliran pertama, yakni aliran formalistik yang dianut oleh beberapa negara Islam di antaranya Saudi Arabia, Iran, dan Afghanistan. Di sini negara harus dibangun atas dasar agama secara formal dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk ketatanegaraan. Dalam konteks radikalisme di Indonesia, gerakan ini mengingkari Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi sebagai pilar bernegara, dan nasionalisme sebagai prinsip kebangsaan.

c. *Indonesia Negara Agamis*

Sesungguhnya jika ada kalimat yang menyatakan bahwa “Indonesia bukan negara agama, dan bukan negara sekuler”. tentunya bertentangan dengan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Dua kalimat yang bertentangan maka tidak cukup kuat untuk menyakina pernyataan “Indonesia bukan negara sekuler” dan juga kurang eksplisit untuk memposisikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar negara. Oleh karenanya, Indonesia adalah negara agamis.

Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa regulasi yang telah ditetapkan, antara lain :

- 1) Di dalam konstitusi setidaknya terdapat tujuh ketentuan yang mempertegas bahwa Indonesia adalah negara agamis, yakni:
 - a) Alinea ketiga Pembukaan UUD yang menyebut “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” sebagai basis pernyataan kemerdekaan Indonesia.
 - b) Pasal 9 UUD yang mewajibkan Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya.
 - c) Pasal 24 ayat (2) UUD yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung.

- d) Pasal 28J UUD bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
 - e) Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - f) Pasal 31 ayat 3 UUD bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...".
 - g) Pasal 31 ayat 5 UUD bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 2) Secara simbolik Indonesia sebagai negara agamis diakui melalui pernyataan putusan hakim bahwa "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 3) Nilai-nilai agama sudah built in dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pembentukan UU yang secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan, seperti UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau melalui pembentukan UU yang secara implisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan, seperti UU Kewarganegaraan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya.
- 4) Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan semangat dasar UUD justru mempertegas pernyataan bahwa Indonesia adalah negara agamis. Dalam Putusan No. 19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Peradilan Agama terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa: "Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing".

3. Kekeliruan Pemahaman Hubungan Agama dengan Negara Perspektif Konsitusi

- a. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, termasuk penempatan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila, yang bermakna Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa dan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang pertama atau *causa prima*.
- b. Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat, yang berarti “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

4. Upaya Mewujudkan Hubungan Ideal Antara Agama dan Negara di Indonesia

Tipologi dinamis dialektis atau simbiotik dalam kerangka sistem tata kenegaraan dapat dijadikan sebagai tipologi ideal. Adanya kesamaan tujuan baik dalam Pembukaan maupun UUD 1945 telah membuat norma agama diberlakukan dalam kehidupan kenegaraan secara bertahap. Namun tetap memperhatikan substansi norma agama dalam kehidupan kenegaraan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi warga masyarakat. Kesamaan tujuan tadi berupa kesamaan menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, kebijakan kenegaraan dibangun berdasarkan musyawarah. Pentingnya diwujudkan ke empat prinsip ini sebagai manipulasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia atau dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*).

Kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat selalu menjadi tujuan utama dalam norma-norma agama Islam. Bahkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*) menurut Wahid (Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam kita*: 211), harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan kenegaraan harus melahirkan kemaslahatan umum bagi rakyatnya (*tasharruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al maslahah*). Alwi Shihab menegaskan bahwa perlunya memelihara toleransi dan kerukunan beragama sebagai budaya warga masyarakat yang sudah mengakar

sebagaimana juga telah dijadikan spirit Pancasila dan UUD-NRI 1945 (Shihab, 336). Kepentingan kemaslahatan warga masyarakat juga telah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i, pendiri madzhab syafi'i, yang memutuskan masalah hukum agama berdasarkan kondisi budaya warga masyarakat dengan mengeluarkan fatwa qaul qadim ketika tinggal di Irak dan qaul jadid ketika tinggal di Mesir.

Hubungan yang ideal antara norma agama dan Pancasila (Wahid, 2001:166), juga dibangun Jamm'iyah Nahdlatul Ulama dengan menjadikan Pancasila sebagai asas, sedangkan Islam sebagai akidahnya. Dalam hal ini, hubungan antara akidah dengan asas dipisahkan sebagai simbol adanya keseimbangan hubungan yang dinamis tetapi tidak ada pemisahan antara keduanya. Rumusan tersebut ditetapkan oleh KH Ahmad Siddiq, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ketika Muktamar NU di Situbondo Jawa Timur Tahun 1984. Hubungan agama dan negara yang ideal tersebut juga digambarkan dalam firman Allah yang menjelaskan masalah kesempurnaan agama Islam jika dipahami dan diamalkan secara substantif, bukan dipahami literalistik (QS. al-Ma'idah [5]: 3) dan (QS. al-Baqarah [2]: 208).

Dalam ayat tersebut, tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, tetapi justru mendorong pemahaman dan pengamalan agama secara substantif serta pembangunan kemaslahatan hidup warga masyarakat. Arah kebijakan politik kenegaraan juga menghendaki pelembagaan norma-norma agama secara substantif, bukan formalistik. Dengan berpijak pada substansinya, norma agama Islam akan selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu (al Islam salih li kulli zaman wa makan). Dalam pemikiran Gus Dur, tidak ada alasan normatif dan rasional untuk mendirikan negara Islam. Bahkan ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dalil dalam mewajibkan penegakkan khilafah Islamiyah ternyata tidak seperti kebanyakan paham selama ini (Q.S. al-Ma'idah [5]: 44).

Ibn Taimiyah juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan imam atau pemimpin negara lebih dari satu. Dengan fatwa tersebut, ia berarti tidak mewajibkan pendirian Negara Islam sebagaimana sistem khilafah Islamiyah versi HTI. Namun, fatwa Ibnu Taimiyah tersebut tidak digunakan oleh mereka. Paham keagamaan Ibnu Taimiyah (Munawarah Ahmad, 102-103), itu justru dianut oleh para ulama pendiri negara Indonesia yang tidak hanya berhasil merumuskan Pancasila yang bernuansa religius sebagai asas tunggal dalam membangun NKRI, tetapi juga telah berhasil melawan

kolonial Belanda dengan dikeluarkannya resolusi Jihad dan berhasil melawan para pemberontak yang hendak merongrong ideologi Pancasila.

Keberhasilan para ulama pendiri negara tersebut juga memancar dari sinar nilai-nilai luhur norma agama Islam yang dibawa Nabi SAW. Philip K Hitti (*History of The Arabs Philip K Hitti, 2010:151-153*) menjelaskan bahwa Nabi SAW dalam waktu singkat telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip universal dan inklusif untuk membentuk suatu negara bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya, mampu membangun berbagai kota yang dikemudian hari menjadi pusat peradaban dunia, serta membawa kitab suci yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, kebijakan dan akidah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi saw mampu membangun tali persaudaraan sesama warga negara dan bangsa di Madinah berdasarkan Piagam Madinah.

Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis, yaitu *Pertama*, norma agama Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius. *Kedua*, negara bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma agama Islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama Islam menjadi landasan bagi dasar Negara. dan negara membangun landasannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut. Sistem ini dikenal dengan “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi menegakkan prinsip syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.

Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis, sebagai berikut :

- a. Norma agama Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius.

- b. Negara bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma agama Islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama Islam menjadi landasan bagi dasar Negara. dan negara membangun landasannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut. Sistem ini (Syaiful Arif, “Teologi Kebangsaan Gus Dur”) dikenal dengan “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”.

D. SIMPULAN

Menilik hubungan antara agama dan negara, keduanya tidaklah sama namun bukan permasalahan yang harus dibenturkan. Hakekatnya agama dan negara bisa seiring sejalan dan sama-sama memperoleh kedamaian. Dikaji secara historis, hubungan antara agama dan negara mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi formalistik hingga tipologi sekularistik. Sedangkan hubungan agama dan negara yang dibangun Nabi Muhammad SAW memiliki kecenderungan inklusif dan substantif. Jadi yang perlu dibangun dari kedua hubungan tersebut adalah tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, substansi norma agama secara kelembagaan perlu dilakukan secara konstitusional atau yang dilengkapi regulasi yang jelas sebagai pedomannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dalam menyusun Piagam madinah atau naskah Perjanjian Hudaibiyah yang membuat hubungan agama dengan negara dalam bingkai pemikiran Islam menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Journal

- Abdullah (2014). Hubungan Agama dan Negara, Konteks Ke-Indonesiaan. *Politik Profetik Volume 4 Nomor 2*.
- Anang, Muhammad, Firdaus. *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, *Multikultural & Multireligius* Vol. 13 No. 3.
- Abdillah, Masykuri. (2013). *Hubungan Agama dan negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*. *Ahkam. Home / Vol 13, No 2 (2013)*.

- Gunawan, Edi. (2017). *Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, *Kuriositas*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
- Hasan, Noorhaidi. (2006). “*Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas–Disiplin*”. dalam *Al-Jami`ah Journal of Islamic Studies*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 44 No. 1.
- Hadi, Sofyan. (2011). “*Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia*”, *Millah Vol. X, No 2, Februari 2011*.
- Ishak, Mahmud. (2014). *Hubungan Antara Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam.*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, *Tahkim Vol. X No. 2*, Desember 2014.
- Kamsi. (2012). *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara*. Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasa) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Agama dan Hak Azasi Manusia, In Right, Vol.2, No.1, 2012*

Book

- Abdullah, M Amin. (1996). *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin, M Hasbi. (2000). *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII- Press.
- Ahmad, Munawar. (2010). *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LkiS.
- Ismail, Faisal. (2001). *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*. Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan. Depag RI.
- Mun'im A Sirry. (1996). *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Harun, (1973), *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Philip K Hitti. (2010). *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi.
- Shihab, Alwi. (2005). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M Quraish. (2006). *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati.

Wahid, Abdurrahman. (2001). "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia dan Paramadina.

Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Wahid, Abdurrahman. (2011). *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai, Kata Pengantar*. Bandung: Penerbit Nuansa.